



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedong Tataan Telp (0721)94039

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420 / 40 / III.01/V.01/2016

TENTANG
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). WAY KHILAU KEDONDONG Nomor : 420 / 03 / III.01/V.01/2016, Desa Tanjung Rejo Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran perihal permohonan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan PKBM
 - Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). disamping perlu memberikan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang system Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No.33 tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah

Mengingat

Perhatikan

Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420 / 07 / III.01/V.01/2016, Tanggal 15 Januari 2016 Perihal Usulan Penerbitan Keputusan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WAY KHILAU KEDONDONG Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WAY KHILAU KEDONDONG Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran

KEDUA

Penyelenggara PKBM sebagaimana yang tercantum pada dictum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.

KETIGA

Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2018.

KELIMA

Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 15 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

- Bapak Bupati Pesawaran
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau